



**PENETAPAN**

Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**NUR'AINI:** Beralamat di Jalan Pancoran Timur II Nomor 10, RT/RW. 001/008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan, tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Harry Maurith pada tanggal 03 Januari 2004 sesuai yang tercatat pada Kutipan akta Nikah No. 15/15/1/2004;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 1) Rima Julianthi, Perempuan, lahir pada 10 Juli 2004.
  - 2) Muhammad Athariq Firansyah, Laki-laki, lahir pada 16 Mei 2008.
3. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Almarhum Harry Maurith telah bercerai pada tanggal 21 Desember 2017 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0671/AC/2018/PAJS.
4. Bahwa mantan suami Pemohon yang bernama Almarhum Harry Maurith telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2023;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut selain dikaruniai anak-anak tersebut juga telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 48M<sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi) berupa bangunan rumah di atasnya Sertipikat Hak Milik NIB. 09.02.000005127. Terletak di Gang Gaya, RT/RW. 004/02,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

6. Bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama Muhammad Athariq Firansyah yang lahir pada tanggal 16 Mei 2008, masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai Ibu kandung mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan;
  - a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - b) Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandung yang bernama Muhammad Athariq Firansyah, lahir pada tanggal 16 Mei 2008;
  - c) Memberi izin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih di bawah umur bernama Muhammad Athariq Firansyah, yang lahir pada tanggal 16 Mei 2008, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan luas 48M<sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi) berupa bangunan rumah diatasnya Sertipikat Hak Milik NIB. 09.02.000005127. Terletak di Gang Gaya, RT. 004/02, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
  - d) Biaya-biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174044304770006 atas nama Nur'aini;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 3174082607190014 atas nama Budiawan Prasetyo;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran No. 31688/C/P/JS/1984 an. Nur Aini;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran No. 13098/KLU/JS/2008 : Muhammad Athariq Firansyah, yang dikeluarkan;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai aslli, Akta Cerai Nomor 0671/AC/2018/PAJS;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Fotokopi dari foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15//2004 an. Hary Maurith dan Nur'Aini;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai asli Nomor 46/DISP/JS/1998/1979 an. Hary Maurith;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Sesuai asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-141220023-0114 an. Hary Maurith;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 27 mei 2024;
10. Bukti P-10 : Foto copi sesuai asli buku nikah an. Ishak Aritonang dengan Titin Supriatna;
11. Bukti P-11 : Foto copi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-08012024-0036 an. Ishak Aritonang;
12. Bukti P-12 : Foto copi sesuai asli Nomor 3174-KM-05012024-0045 an. Titin Suprihatin;
13. Bukti P-13 : Foto copi sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 09.02.000005127.0 pemegang hak an. : Delphine Lorista, Rima Julianthi, Vience Carolina, Muhammad Athariq Firansyah

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi dan telah didengar keterangannya:

1. **Saksi Vience Carolina**, dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah istri dari adik saksi;
- Bahwa Pemohon adalah mantan ipar saksi;
- Bahwa pemohon dan suaminya sudah bercerai namun saat ini suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua saksi memiliki tanah dan seluruh anaknya telah sepakat untuk menjual tanah warisan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan alm mantan suaminya memiliki anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa oleh karena adik saksi sudah meninggal maka Pemohon mewakili anaknya yang masih dibawah umur;

2. **Saksi Delphine Lorista**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel*



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah istri dari adik saksi;
- Bahwa Pemohon adalah mantan ipar saksi;
- Bahwa pemohon dan suaminya sudah bercerai namun saat ini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2023;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan alm suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa orang tua saksi memiliki tanah dan seluruh anaknya telah sepakat untuk menjual tanah warisan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan alm mantan suaminya memiliki anak yang maish dibawah umur;
- Bahwa oleh karena adik saksi sudah meninggal maka Pemohon mewakili anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Muhammad Athariq Firansyah, lahir pada tanggal 16 Mei 2008 khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan luas 48M<sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi) berupa bangunan rumah di atasnya Sertipikat Hak Milik NIB. 09.02.000005127. Terletak di Gang Gaya, RT. 004/02, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **1. Vience Carolina dan 2. Delphine Lorista;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya atau yang berupa fotokopi dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, tidak perlu dipertimbangkan (Vide: Putusan MARI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174044304770006 atas nama Nur'aini dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pancoran Timur II Kel. Pengadengan Kec. Pancoran Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meliputi tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/II/2004 antara Hary Maurith dan Nur'Aini;

Menimbang, bahwa dari perkawinana tersebut pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak bernama Muhammad Athariq Firansyah lahir tanggal 16 Mei 2008 saat ini berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-14122023-0114 bahwa ternyata Hary Maurith telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 Nomor 0671/AC/2018/PAJS bahwa Nur'Aini dan Hary Maurith telah bercerai pada tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa keluarga alm mantan suaminya akan menjual warisan dari orang tua dari Hari Maurith berupa sebidang tanah dengan luas 48M<sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi) berupa bangunan rumah di atasnya Sertipikat Hak Milik NIB. 09.02.000005127. Terletak di Gang Gaya, RT. 004/02, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon bahwa para saksi adalah kakak ipar dari Pemohon dan menurut para saksi bahwa mereka hendak menjual tanah warisan keluarga keluarganya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi bahwa tanah warisan tersebut masih atas nama ayah para saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-08012024-0036 an. Ishak Aritonang bahwa ayah para saksi yang juga mantan mertua Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari perkawinan pemohon dan mantan istrinya ada anak yang belum dewasa yaitu Muhammad Athariq Firansyah lahir tanggal 16 Mei 2008 saat ini berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun, dan oleh karena anak Pemohon juga merupakan ahli waris dari Ishak Aritonang yang menggantikan hak ayahnya yaitu Hary Maurith (mantan suami pemohon), maka

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali untuk anaknya yang bernama Muhammad Athariq Firansyah yang belum dewasa tersebut, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan luas 48M<sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi) berupa bangunan rumah di atasnya Sertipikat Hak Milik NIB. 09.02.000005127. Terletak di Gang Gaya, RT. 004/02, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang, bahwa Muhammad Athariq Firansyah belum dewasa menurut Hukum Perdata dan juga belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang mana dalil pokok permohonan Pemohon bertujuan untuk kebaikan anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon secara hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandung yang bernama Muhammad Athariq Firansyah, lahir pada tanggal 16 Mei 2008;
3. Memberi izin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih di bawah umur bernama Muhammad Athariq Firansyah, yang lahir pada tanggal 16 Mei 2008, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan luas 48M<sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi) berupa bangunan rumah di atasnya Sertipikat Hak Milik NIB. 09.02.000005127. Terletak di Gang Gaya, RT. 004/02, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **5 Nopember 2024**, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Lusiana Amping, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh **Bagus Setyawan Eko Suryono, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Bagus Setyawan Eko Suryono, S.H, M.H**

**Lusiana Amping, S.H., M.H.**

#### Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp. 10.000,00;
2. Redaksi ..... : Rp. 10.000,00;
3. Proses ..... : Rp. 100.000,00;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pendaftaran/ PNBP .....	:	Rp. 30.000,00;
5. Sumpah	:	Rp. 50.000,00;
6. PNBPPanggilan .....	:	Rp. 10.000,00; +
Jumlah	:	Rp. 210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)